



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **AMAD SUBECHAN alias USUP bin WAHONO**;
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 30 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Babadan RT.05 RW.03 Desa/Kelurahan Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **IMRON MURTOPO Bin ACHMAD**;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 4 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nawangsari RT.017 RW. 003 Desa/Kelurahan Nawangsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 24 Juni 2024;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dengan jenis penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Para Terdakwa masing-masing tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 81/Pen.Pid/2024/PN Wsb tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 81/Pen.Pid/2024/PN Wsb tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AMAD SUBECHAN alias USUP bin WAHONO dan Terdakwa II IMRON MURTOPO Bin ACHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AMAD SUBECHAN alias USUP bin WAHONO dan Terdakwa II IMRON MURTOPO Bin ACHMAD dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, masing-masing dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kuitansi pembelian 3 (tiga) unit TV merk Samsung ukuran 42 inc, 1 (satu) unit TV merk Coocaa ukuran 40 inc, serta 4 (empat) unit playstation generasi 3;
- 1 (satu) buah besi gembok pintu merk KODAI;
- 1 (satu) unit Televisi merk Samsung warna hitam ukuran 42 inc;

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ANDIK APRILIYANTO);

- 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio 1.5 E CVT CKD warna abu-abu muda, tahun 2014 dengan Nopol K-1563-TK, Nomor rangka MHRDD4850EJ452115, Nomor mesin L15Z11171712;

- 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) KBM Honda Mobilio 1.5 E CVT CKD warna abu-abu muda, tahun 2014 dengan Nopol K-1563-TK Nomor rangka MHRDD4850EJ452115, Nomor mesin L15Z11171712 alamat Jalan Mulia No. 32 RT.003 RW.001, Desa Getaspejaten, Kec. Pati, Kab. Kudus;

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi NUR RICKY JULIANTO);

4. Agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan dan seringan-ringannya, dengan alasan para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadirkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **AMAD SUBECHAN Als USUP Bin WAHONO** dan terdakwa II **IMRON MURTOPO Bin ACHMAD** pada Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Warung Warmino "RENE" yang beralamat di Jalan Banjarnegara KM.5 RT.002 RW.007 Desa Kalierang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I bersama Sdr. BUDI (DPO) datang ke rumah Terdakwa II beralamat di Nawangsari RT. 017, RW. 003, Kec. Weleri, Kab. Kendal dan sudah ada Sdr. DIKA (DPO). Tersangka I dan Sdr. BUDI (DPO) datang ke rumah Tersangka II bermaksud untuk mengajak Tersangka II untuk melakukan pencurian. Kemudian Tersangka II mengajak Sdr. DIKA (DPO) untuk ikut melakukan pencurian. Kemudian Sdr. BUDI (DPO) menentukan sasarannya di wilayah Kab. Wonosobo sampai dengan Kab. Banjarnegara. Setelah itu mereka berempat berangkat menuju ke Kab. Wonosobo sampai dengan Kab. Banjarnegara menggunakan 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio 1.5 E CVT CKD warna abu-abu muda, tahun 2014 dengan Nopol K-1563-TK yang disewa dari Saksi EKO YULIANTO alias PITIK Bin SUROTO. Selanjutnya saat mereka sampai di Kab. Banjarnegara, mereka memutuskan untuk kembali ke wilayah Kab. Wonosobo, setelah itu saat melintasi Warung WARMINDO "RENE" milik Saksi ANDIK APRILIYANTO yang beralamat di Jalan Banjarnegara KM.5, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo, Sdr. BUDI (DPO) mengajak untuk melakukan pencurian di warung tersebut, sehingga Sdr. BUDI (DPO) memutarakan kendaraannya dan memarkirkan mobilnya di depan tempat parkir Warung WARMINDO "RENE" dengan posisi mobil menghadap ke arah jalan dan bagian belakang mobil berada di depan pintu gerbang warung. Setelah itu Tersangka I dan Tersangka II turun dari mobil, Tersangka II bertugas untuk membawa barang hasil pencurian dari dalam dan dimasukkan ke dalam mobil, kemudian Tersangka I bertugas merusak gembok pengaman pintu gerbang yaitu 3 (tiga) buah besi gembok dan melepas kabel yang terpasang antara televisi dengan Playstation, Sdr. DIKA (DPO) bertugas membawa barang-barang hasil curian bersama Tersangka I dan Tersangka II untuk dimasukkan ke dalam mobil, dan Sdr. BUDI (DPO) bertugas sebagai sopir menunggu di dalam mobil sambil mengawasi situasi sekitar tempat. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut dimasukkan ke

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mobil. Kemudian mereka meninggalkan tempat kejadian perkara melewati jalan tembus menuju arah Kertek Wonosobo untuk pulang menuju ke Batang, selanjutnya sesampainya di sebuah jembatan namun Tersangka I tidak tahu wilayah mana lalu Tersangka I membuang mesin CCTV berjumlah 2 (dua) unit yang diperoleh dari tempat kejadian dalam perkara ini serta 2 (dua) buah besi gembok yang diperoleh dari tempat kejadian. Selanjutnya sesampainya di rumah Sdr. BUDI (DPO) lalu mereka membagi barang hasil yang diperoleh, dengan pembagian yaitu Tersangka I mendapatkan 1 (satu) buah TV merk Samsung ukuran 42 inc, Tersangka II mendapatkan 1 (satu) buah TV merk Samsung ukuran 42 inc, Sdr. DIKA (DPO) mendapatkan 1 (satu) buah TV merk Coocaa ukuran 40 inc, dan Sdr. BUDI (DPO) mendapatkan 1 (satu) buah TV merk Samsung ukuran 42 inc. Kemudian 4 (empat) unit mesin Playstation dibawa oleh Sdr. BUDI (DPO) karena akan dijual kemudian uang hasil penjualan dipakai untuk membayar rental mobil karena yang merental mobil adalah Sdr. BUDI (DPO) dan untuk mengganti biaya operasional pada saat melakukan pencurian;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi ANDIK APRILIYANTO;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi ANDIK APRILIYANTO mengalami kerugian kurang lebih Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan para Saksi sebagai berikut:

1. ANDIK APRILIYANTO BIN AHMAD WIYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga mengambil milik Saksi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Warung Warmendo 'RENE' yang beralamat di Jalan Banjarnegara KM.5 Rt.002 Rw.007 Desa Kalierang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa Bahwa terkait dengan perkara atas nama terdakwa Para Terdakwa Amat Subechan Alias Usup Bin Wahono dan Imron Murtopo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Achmad yang diduga melakukan pencurian dengan pemberatan dan saksi sebagai korban pencurian tersebut;

- Bahwa barang milik Saksi yang hilang dalam perkara ini adalah 3 (tiga) unit televisi merk Samsung 42 inch, 1 (satu) unit televisi merk Coocaa 40 inch, 4 (empat) unit Playstation generasi III, dan 2 (dua) buah CCTV merk V380 tersebut;

- Bahwa berawal yang mengetahui pencurian tersebut adalah saksi Erlangga yang bekerja di tempat Saksi yang beralamat di Warung Warmendo 'RENE' yang beralamat Jalan Banjarnegara KM.5 Rt.002 Rw.007 Desa Kalierang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo yang mendapat informasi dari Sdr. Ilham yang pada saat itu akan membuka warung namun melihat gembok pengaman pintu gerbang depan warung sudah hilang lalu Sdr. Ilham menghubungi Saksi Erlangga menyampaikan telah terjadi pencurian di warung Warmindo dan selanjutnya Saksi Erlangga dan Sdr. Ilham memeriksa ke dalam dan melihat 3 (tiga) unit televisi merk Samsung 42 inch, 1 (satu) unit televisi merk Coocaa 40 inch, 4 (empat) unit Playstation generasi III, dan 2 (dua) buah CCTV merk V380 sudah hilang;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. ERLANGGA ADI PRATAMA YUANTO Alias ANGGA BIN TAAT YUANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Amat Subechan Alias Usup bin Wahono dan Terdakwa Imron Murtopo bin Achmad diduga melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Warung Warmendo 'RENE' yang beralamat Jalan Banjarnegara KM.5 Rt.002 Rw.007 Desa Kalierang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo milik Saksi Andik Apriliyanto bin Ahmad Wiyono;

- Bahwa barang milik Saksi Andik Apriliyanto yang hilang dalam perkara tersebut yaitu 3 (tiga) unit televisi merk Samsung 42 inch, 1 (satu) unit televisi merk Coocaa 40 inch, 4 (empat) unit Playstation generasi III, dan 2 (dua) buah CCTV merk V380 tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi yang bekerja di tempat Saksi Andik Apriliyanto yaitu Warung Warmendo 'RENE' yang beralamat di Jalan Banjarnegara

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM.5 Rt.002 Rw.007 Desa Kalierang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo dapat informasi dari Sdr. Ilham yang pada saat itu akan membuka warung namun mendapat gembok pengaman pintu gerbang depan warung posisi sudah hilang lalu Sdr. Ilham menghubungi Saksi dan menyampaikan telah terjadi pencurian di warung Warmindo milik Saksi Andik Apriliyanto dan selanjutnya Saksi dan Sdr. Ilham memeriksa ke dalam dan mendapatkan 3 (tiga) unit televisi merk Samsung 42 inch, 1 (satu) unit televisi merk Coocaa 40 inch, 4 (empat) unit Playstation generasi III, dan 2 (dua) buah CCTV merk V380 sudah hilang lalu Saksi dihubungi oleh saksi Erlangga atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. NUR RICKY JULIANTO BIN ATMO DWIHARJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu terkait dengan perkara atas nama Terdakwa Amat Subechan alias Usup bin Wahono dan Terdakwa Imron Murtopo bin Achmad yang diduga melakukan pencurian dengan pemberatan dan Para Terdakwa melakukan pencurian menggunakan kendaraan yaitu mobil Honda Mobilio milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu tempat dan kejadian pencurian tersebut namun setelah diberitahu oleh petugas bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Warung Warmendo 'RENE' yang beralamat di Jalan Banjarnegara KM.5 Rt.002 Rw.007 Desa Kalierang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa berawal mobil Mobilio milik Saksi tersebut disewa oleh Sdr.EKO YULIANTO Alias PITIK bertempat tinggal di Gang Kenanga III RT.005 RW.003 Desa Ngilir Kecamatan Kendal Kabuapten Kendal lalu oleh Sdr.EKO YULIANTO Alias PITIK mobil Saksi disewakan lagi kepada orang yang Saksi tidak kenal dan selanjutnya Saksi baru tahu bahwa mobil Saksi tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pencurian di Warung Warmendo 'RENE' yang beralamat di Jalan Banjarnegara KM.5 Rt.002 Rw.007 Desa Kalierang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa mobil Honda Mobilio milik Saksi yang disewa oleh Sdr.EKO YULIANTO Alias PITIK sejak tanggal 14 Juni 2024 dan biaya sewa

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhari sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun oleh Sdr.EKO YULIANTO Alias PITIK belum bayar biaya sewa kepada Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. RIO TEGAR DESTITIADY BIN SULISTIYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan satu Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Amat Subechan alias Usup bin Wahono dan Terdakwa Imron Murtopo bin Achmad karena diduga melakukan pencurian dengan pemberatan di warung milik Saksi Andik Apriliyanto;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Warung Warmendo 'RENE' yang beralamat di Jalan Banjarnegara KM.5 Rt.002 Rw.007 Desa Kalierang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa barang milik Saksi Andik Apriliyanto yang hilang dalam perkara pencurian dengan pemberatan tersebut adalah 3 (tiga) unit televisi merk Samsung 42 inch, 1 (satu) unit televisi merk Coocaa 40 inch, 4 (empat) unit Playstation generasi III, dan 2 (dua) buah CCTV merk V380 tersebut;
- Bahwa berawal setelah menerima laporan dari Saksi Andik Apriliyanto, kemudian Unit Reskrim Polsek Selomerto dan Unit Resmob Polres Wonosobo melakukan penyelidikan dan berdasar laporan dari korban menyampaikan pada kejadian terdapat mobil Honda Mobilio warna silver muda terparkir di depan Warung Warmindo RENE, selanjutnya berdasarkan info dari saksi Korban, Saksi dan Tim melakukan pencarian mobil tersebut dan ditemukan petunjuk bahwa mobil tersebut berada di depan Indomaret Banyuputih Kabupaten Batang dan kemudian Saksi dan tim berhasil menangkap Terdakwa AMAT SUBECHAN yang saat itu berada di dalam mobil Honda Mobilio namun pelaku yang lain bernama SETIA BUDI UTOMO berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari hasil pengembangan ada 4 (empat) terduga pelaku yang melakukan pencurian namun ada 2 (dua) terduga pelaku yang berhasil melarikan diri dan yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa AMAT SUBECHAN dan Terdakwa IMRON MURTOPO tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, pencurian tersebut dilakukan dengan cara mencongkel dan merusak gembok untuk dapat melakukan pencurian Warung Warmendo 'RENE';

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Wsb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. ADITYA FAJAR HERMANTO BIN SUWARNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan satu Tim melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena diduga melakukan pencurian dengan pemberatan di warung milik Saksi Andik Apriliyanto;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Warung Warmendo 'RENE' yang beralamat di Jalan Banjarnegara KM.5 Rt.002 Rw.007 Desa Kalierang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa barang milik Saksi Andik Apriliyanto yang hilang dalam perkara pencurian dengan pemberatan tersebut adalah 3 (tiga) unit televisi merk Samsung 42 inch, 1 (satu) unit televisi merk Coocaa 40 inch, 4 (empat) unit Playstation generasi III, dan 2 (dua) buah CCTV merk V380 tersebut;
- Bahwa berawal setelah menerima laporan dari Saksi Andik Apriliyanto, kemudian Unit Reskrim Polsek Selomerto dan Unit Resmob Polres Wonosobo melakukan penyelidikan dan berdasar laporan dari korban menyampaikan pada kejadian terdapat mobil Honda Mobilio warna silver muda terparkir di depan Warung Warmindo RENE, selanjutnya berdasarkan info dari saksi Korban, Saksi dan Tim melakukan pencarian mobil tersebut dan ditemukan petunjuk bahwa mobil tersebut berada di depan Indomaret Banyuputih Kabupaten Batang dan kemudian Saksi dan tim berhasil menangkap Terdakwa AMAT SUBECHAN yang saat itu berada di dalam mobil Honda Mobilio namun pelaku yang lain bernama SETIA BUDI UTOMO berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari hasil pengembangan ada 4 (empat) terduga pelaku yang melakukan pencurian namun ada 2 (dua) terduga pelaku yang berhasil melarikan diri dan yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa AMAT SUBECHAN dan Terdakwa IMRON MURTOPO tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, pencurian tersebut dilakukan dengan cara mencongkel dan merusak gembok untuk dapat melakukan pencurian Warung Warmendo 'RENE';

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum tidak menghadirkan Ahli;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **AMAD SUBECHAN Alias USUP Bin WAHONO**:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Imron Murtopo melakukan Pencurian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Warung WARMINDO "RENE" yang beralamat di Jalan Banjarnegara KM.5 Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Sdr. BUDI pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekitar pukul 23.30 WIB, mendatangi rumah Terdakwa II Imron Murtopo di Nawangsari Rt. 017, Rw. 003, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal dengan maksud untuk mengajak Terdakwa II Imron Murtopo melakukan pencurian, kemudian Terdakwa II Imron Murtopo mengajak Sdr. DIKA untuk ikut serta dalam aksi tersebut, setelah itu, Sdr. BUDI menentukan sasaran pencurian di wilayah Kabupaten Wonosobo hingga Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa kemudian, Terdakwa bersama Terdakwa II Imron Murtopo, Sdr. BUDI, dan Sdr. DIKA berangkat menuju Wonosobo dan Banjarnegara, ketika melintasi Warung Warmindo "RENE" di Jalan Banjarnegara KM 5, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Sdr. BUDI mengusulkan untuk melakukan pencurian di warung tersebut, kemudian Sdr. Budi memarkir mobil di depan warung, dengan posisi mobil menghadap ke jalan dan bagian belakang mobil berada tepat di depan pintu gerbang warung, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II Imron Murtopo turun dari mobil, lalu Terdakwa II Imron Murtopo bertugas mengangkut barang hasil pencurian dari dalam warung ke dalam mobil, sedangkan Terdakwa bertugas merusak tiga buah gembok yang mengamankan pintu gerbang serta mencabut kabel yang terhubung antara televisi dan Playstation, Sdr. DIKA membantu membawa barang-barang curian bersama Terdakwa dan Terdakwa II Imron Murtopo untuk dimasukkan ke dalam mobil, sementara itu, Sdr. Budi tetap berada di dalam mobil sebagai sopir dan mengawasi situasi sekitar tempat kejadian;
- Bahwa kemudian setelah berhasil memasukkan barang-barang hasil pencurian, termasuk televisi dan mesin Playstation, ke dalam mobil Honda Mobilio yang digunakan, Terdakwa dan rekan-rekannya meninggalkan tempat kejadian melewati jalan tembus menuju Kertek, Wonosobo, untuk kembali ke arah Batang, di perjalanan, Terdakwa membuang dua unit mesin CCTV dan dua buah gembok yang diambil

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat kejadian ke sungai di dekat sebuah jembatan yang Terdakwa tidak ketahui lokasinya, satu buah gembok masih tertinggal di tempat kejadian perkara;

- Bahwa kemudian barang-barang hasil curian dibagi, Terdakwa mendapatkan satu unit televisi merk Samsung ukuran 42 inci, namun televisi tersebut masih dititipkan di rumah Sdr. BUDI, Terdakwa II Imron Murtopo mendapatkan satu unit televisi merk Samsung ukuran 42 inci, yang kemudian telah diserahkan kepada pihak kepolisian, Sdr. DIKA memperoleh satu unit televisi merk Coocaa ukuran 40 inci yang telah dibawa olehnya, Sementara itu, Sdr. BUDI mendapatkan satu unit televisi merk Samsung ukuran 42 inci dan empat unit mesin Playstation yang kemudian dibawa untuk dijual guna membayar biaya rental mobil dan biaya operasional selama pencurian berlangsung;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual bagian televisinya karena terlanjur tertangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan karena perkara yang sama;

## Terdakwa II **IMRON MURTOPO BIN ACHMAD**:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I AMAD SUBECHAN Alias USUP Bin WAHONO melakukan Pencurian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Warung WARMINDO "RENE" yang beralamat di Jalan Banjarnegara KM.5 Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa awalnya Terdakwa I Amad Subechan bersama Sdr. BUDI pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekitar pukul 23.30 WIB, mendatangi rumah Terdakwa di Nawangsari Rt. 017, Rw. 003, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal dengan maksud untuk mengajak Terdakwa melakukan pencurian, kemudian Terdakwa II mengajak Sdr. DIKA untuk ikut serta dalam aksi tersebut, setelah itu, Sdr. BUDI menentukan sasaran pencurian di wilayah Kabupaten Wonosobo hingga Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa kemudian, Terdakwa bersama Terdakwa I Amad Subechan, Sdr. BUDI, dan Sdr. DIKA berangkat menuju Wonosobo dan Banjarnegara, ketika melintasi Warung Warmindo "RENE" di Jalan Banjarnegara KM 5, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Sdr. BUDI mengusulkan untuk melakukan pencurian di warung tersebut, kemudian Sdr. Budi memarkir mobil di depan warung, dengan posisi mobil menghadap ke

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan dan bagian belakang mobil berada tepat di depan pintu gerbang warung, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I Amad Subechan turun dari mobil, lalu Terdakwa bertugas mengangkut barang hasil pencurian dari dalam warung ke dalam mobil, sedangkan Terdakwa I Amad Subechan bertugas merusak tiga buah gembok yang mengamankan pintu gerbang serta mencabut kabel yang terhubung antara televisi dan Playstation, Sdr. DIKA membantu membawa barang-barang curian bersama Terdakwa dan Terdakwa I Amad Subechan untuk dimasukkan ke dalam mobil, sementara itu, Sdr. Budi tetap berada di dalam mobil sebagai sopir dan mengawasi situasi sekitar tempat kejadian;

- Bahwa kemudian setelah berhasil memasukkan barang-barang hasil pencurian, termasuk televisi dan mesin Playstation, ke dalam mobil Honda Mobilio yang digunakan, Terdakwa dan rekan-rekannya meninggalkan tempat kejadian melewati jalan tembus menuju Kertek, Wonosobo, untuk kembali ke arah Batang, di perjalanan, Terdakwa I Amad Subechan membuang dua unit mesin CCTV dan dua buah gembok yang diambil dari tempat kejadian ke sungai di dekat sebuah jembatan yang tidak ketahui lokasinya, satu buah gembok masih tertinggal di tempat kejadian perkara;

- Bahwa kemudian barang-barang hasil curian dibagi, Terdakwa I Amad Subechan mendapatkan satu unit televisi merk Samsung ukuran 42 inci, namun televisi tersebut masih dititipkan di rumah Sdr. BUDI, Terdakwa mendapatkan satu unit televisi merk Samsung ukuran 42 inci, yang kemudian telah diserahkan kepada pihak kepolisian, Sdr. DIKA memperoleh satu unit televisi merk Coocaa ukuran 40 inci yang telah dibawa olehnya, sementara itu, Sdr. BUDI mendapatkan satu unit televisi merk Samsung ukuran 42 inci dan empat unit mesin Playstation yang kemudian dibawa untuk dijual guna membayar biaya rental mobil dan biaya operasional selama pencurian berlangsung;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun bulan karena perkara obat-obatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 3 (tiga) unit TV merk Samsung ukuran 42 inc, 1 (satu) unit TV merk Coocaa ukuran 40 inc, serta 4 (empat) unit playstation generasi 3;
- 1 (satu) buah besi gembok pintu merk KODAI;
- 1 (satu) unit televisi merk Samsung warna hitam ukuran 42 inc;
- 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio 1.5 E CVT CKD warna abu-abu muda, tahun 2014 dengan nomor polisi K-1563-TK, Nomor rangka MHRDD4850EJ452115, Nomor mesin L15Z11171712;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Honda Mobilio 1.5 E CVT CKD warna abu-abu muda, tahun 2014 dengan nomor polisi K-1563-TK Nomor rangka MHRDD4850EJ452115, Nomor mesin L15Z11171712 alamat Jalan Mulia No. 32 RT.003 RW.001, Desa Getaspejaten, Kecamatan Pati, Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-.....Bahwa benar Terdakwa I Amad Subechan bersama Terdakwa II Imron Murtopo melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Warung WARMINDO "RENE" yang beralamat di Jalan Banjarnegara KM.5 Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo;

-.....Bahwa benar awalnya Terdakwa I Amad Subechan bersama Sdr. BUDI pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekitar pukul 23.30 WIB, mendatangi rumah Terdakwa II Imron Murtopo di Nawangsari Rt. 017, Rw. 003, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal dengan maksud untuk mengajak Terdakwa II Imron Murtopo melakukan pencurian, kemudian Terdakwa II Imron Murtopo mengajak Sdr. DIKA untuk ikut serta dalam aksi tersebut, setelah itu, Sdr. BUDI menentukan sasaran pencurian di wilayah Kabupaten Wonosobo hingga Kabupaten Banjarnegara;

-.....Bahwa benar kemudian, Terdakwa I Amad Subechan bersama Terdakwa II Imron Murtopo, Sdr. BUDI, dan Sdr. DIKA berangkat menuju Wonosobo dan Banjarnegara, ketika melintasi Warung Warmindo "RENE" milik Saksi Andik Apriliyanto bin Ahmad Wiyono di Jalan Banjarnegara KM 5, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Sdr. BUDI mengusulkan untuk melakukan pencurian di warung tersebut, kemudian Sdr. Budi memarkir mobil di depan warung, dengan posisi mobil menghadap ke jalan dan bagian belakang mobil berada tepat di depan pintu

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Wsb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerbang warung, kemudian Terdakwa I Amad Subechan bersama Terdakwa II Imron Murtopo turun dari mobil, lalu Terdakwa II Imron Murtopo bertugas mengangkut barang hasil pencurian dari dalam warung ke dalam mobil, sedangkan Terdakwa I Amad Subechan bertugas merusak tiga buah gembok yang mengamankan pintu gerbang serta mencabut kabel yang terhubung antara televisi dan Playstation, Sdr. DIKA membantu membawa barang-barang curian bersama Terdakwa I Amad Subechan dan Terdakwa II Imron Murtopo untuk dimasukkan ke dalam mobil, sementara itu, Sdr. Budi tetap berada di dalam mobil sebagai sopir dan mengawasi situasi sekitar tempat kejadian;

-.....Bahwa benar kemudian setelah berhasil memasukkan barang-barang hasil pencurian, termasuk televisi dan mesin Playstation, ke dalam mobil Honda Mobilio yang digunakan, para Terdakwa dan rekan-rekannya meninggalkan tempat kejadian melewati jalan tembus menuju Kertek, Wonosobo, untuk kembali ke arah Batang, di perjalanan, Terdakwa I Amad Subechan membuang dua unit mesin CCTV dan dua buah gembok yang diambil dari tempat kejadian ke sungai di dekat sebuah jembatan yang tidak diketahui lokasinya, satu buah gembok masih tertinggal di tempat kejadian perkara;

-.....Bahwa benar kemudian barang-barang hasil curian dibagi, Terdakwa I Amad Subechan mendapatkan satu unit televisi merk Samsung ukuran 42 inci, namun televisi tersebut masih dititipkan di rumah Sdr. BUDI, Terdakwa II Imron Murtopo mendapatkan satu unit televisi merk Samsung ukuran 42 inci, yang kemudian telah diserahkan kepada pihak kepolisian, Sdr. DIKA memperoleh satu unit televisi merk Coocaa ukuran 40 inci yang telah dibawa olehnya, Sementara itu, Sdr. BUDI mendapatkan satu unit televisi merk Samsung ukuran 42 inci dan empat unit mesin Playstation yang kemudian dibawa untuk dijual guna membayar biaya rental mobil dan biaya operasional selama pencurian berlangsung;

-.....Bahwa benar para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Andik Apriliyanto bin Ahmad Wiyono tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapat izin dari pihak yang berhak atas barang-barang tersebut;

-.....Bahwa benar barang milik Saksi Andik Apriliyanto bin Ahmad Wiyono yang hilang dalam perkara ini adalah 3 (tiga) unit televisi merk Samsung 42 inch, 1 (satu) unit televisi merk Coocaa 40

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inch, 4 (empat) unit Playstation generasi III, dan 2 (dua) buah CCTV merk V380 tersebut;

-.....Bahwa benar mobil Honda Mobilio yang digunakan dalam perkara ini adalah milik Saksi Nur Ricky Julianto bin Atmo Dwiharjo yang disewa oleh Sdr.EKO YULIANTO Alias PITIK sejak tanggal 14 Juni 2024 dan biaya sewa perhari sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun oleh Sdr.EKO YULIANTO Alias PITIK belum bayar biaya sewa kepada Saksi Nur Ricky Julianto;

-.....Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Andik Apriliyanto bin Ahmad Wiyono mengalami kerugian kurang lebih Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

-.....Bahwa benar Terdakwa I sebelumnya pernah dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan karena perkara yang sama;

-.....Bahwa benar Terdakwa II sebelumnya pernah dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan karena perkara obat-obatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan para Terdakwa tersebut harus memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
1. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
2. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Wsb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I Amad Subechan alias Usup bin Wahono dan Terdakwa II Imron Murtopo bin Achmad, dan para Terdakwa dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan para Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun menanggapi seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**2. Unsur Mengambil sesuatu barang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain;**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 362 Bab XXII Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kata “Mengambil Sesuatu Barang” lebih banyak diartikan Segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya, yaitu sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” yaitu barang yang diambil adalah milik orang lain dan bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu:

.....Bahwa benar awalnya Terdakwa I Amad Subechan bersama Sdr. BUDI pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekitar pukul 23.30 WIB, mendatangi rumah Terdakwa II Imron Murtopo di Nawangsari Rt. 017, Rw. 003, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal dengan maksud untuk mengajak Terdakwa II Imron Murtopo melakukan pencurian, kemudian Terdakwa II Imron Murtopo mengajak Sdr. DIKA untuk ikut serta dalam aksi tersebut, setelah itu, Sdr. BUDI menentukan sasaran pencurian di wilayah Kabupaten Wonosobo hingga Kabupaten Banjarnegara;

*Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Wsb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian, Terdakwa I Amad Subechan bersama Terdakwa II Imron Murtopo, Sdr. BUDI, dan Sdr. DIKA berangkat menuju Wonosobo dan Banjarnegara, ketika melintasi Warung Warmindo "RENE" milik Saksi Andik Apriliyanto bin Ahmad Wiyono di Jalan Banjarnegara KM 5, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Sdr. BUDI mengusulkan untuk melakukan pencurian di warung tersebut, kemudian Sdr. Budi memarkir mobil di depan warung, dengan posisi mobil menghadap ke jalan dan bagian belakang mobil berada tepat di depan pintu gerbang warung, kemudian Terdakwa I Amad Subechan bersama Terdakwa II Imron Murtopo turun dari mobil, lalu Terdakwa II Imron Murtopo bertugas mengangkut barang hasil pencurian dari dalam warung ke dalam mobil, sedangkan Terdakwa I Amad Subechan bertugas merusak tiga buah gembok yang mengamankan pintu gerbang serta mencabut kabel yang terhubung antara televisi dan Playstation, Sdr. DIKA membantu membawa barang-barang curian bersama Terdakwa I Amad Subechan dan Terdakwa II Imron Murtopo untuk dimasukkan ke dalam mobil, sementara itu, Sdr. Budi tetap berada di dalam mobil sebagai sopir dan mengawasi situasi sekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang-barang berupa: 3 (tiga) unit televisi merk Samsung 42 inch, 1 (satu) unit televisi merk Coocaa 40 inch, 4 (empat) unit Playstation generasi III, dan 2 (dua) buah CCTV merk V380 yang diambil oleh para Terdakwa tersebut bukan milik para Terdakwa atau setidaknya para Terdakwa tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

### 3. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah mengambil sesuatu barang untuk dimiliki tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari pemiliknya, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa benar pada waktu, tempat dan kejadian sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur ke dua di atas, para

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-barang berupa: berupa: 3 (tiga) unit televisi merk Samsung 42 inch, 1 (satu) unit televisi merk Coocaa 40 inch, 4 (empat) unit Playstation generasi III, dan 2 (dua) buah CCTV merk V380 dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapat izin dari pemilik atau orang yang berhak atas barang-barang tersebut yaitu Saksi Andik Apriliyanto bin Ahmad Wiyono, dengan demikian para Terdakwa tidak memiliki hak atas barang yang diambil tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

#### 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan secara turut serta atau para pelaku melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti dalam persidangan, pada waktu, tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur ke dua di atas ditemukan fakta antara lain bahwa Terdakwa I Amad Subechan bersama Terdakwa II Imron Murtopo, Sdr. BUDI, dan Sdr. DIKA berangkat menuju Wonosobo dan Banjarnegara, ketika melintasi Warung Warmindo "RENE" milik Saksi Andik Apriliyanto bin Ahmad Wiyono di Jalan Banjarnegara KM 5, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Sdr. BUDI mengusulkan untuk melakukan pencurian di warung tersebut, kemudian Sdr. Budi memarkir mobil di depan warung, dengan posisi mobil menghadap ke jalan dan bagian belakang mobil berada tepat di depan pintu gerbang warung, kemudian Terdakwa I Amad Subechan bersama Terdakwa II Imron Murtopo turun dari mobil, lalu Terdakwa II Imron Murtopo bertugas mengangkut barang hasil pencurian dari dalam warung ke dalam mobil, sedangkan Terdakwa I Amad Subechan bertugas merusak tiga buah gembok yang mengamankan pintu gerbang serta mencabut kabel yang terhubung antara televisi dan Playstation, Sdr. DIKA membantu membawa barang-barang curian bersama Terdakwa I Amad Subechan dan Terdakwa II Imron Murtopo untuk dimasukkan ke dalam mobil, sementara itu, Sdr. Budi tetap berada di dalam mobil sebagai sopir dan mengawasi situasi sekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa benar kemudian barang-barang hasil curian dibagi, Terdakwa I Amad Subechan mendapatkan satu unit televisi merk Samsung

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 42 inci, namun televisi tersebut masih dititipkan di rumah Sdr. BUDI, Terdakwa II Imron Murtopo mendapatkan satu unit televisi merk Samsung ukuran 42 inci, yang kemudian telah diserahkan kepada pihak kepolisian, Sdr. DIKA memperoleh satu unit televisi merk Coocaa ukuran 40 inci yang telah dibawa olehnya, Sementara itu, Sdr. BUDI mendapatkan satu unit televisi merk Samsung ukuran 42 inci dan empat unit mesin Playstation yang kemudian dibawa untuk dijual guna membayar biaya rental mobil dan biaya operasional selama pencurian berlangsung

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa memiliki niat dan kehendak yang sama dan saling bekerja sama untuk dapat masuk dan mengambil barang-barang dari dalam warung milik Saksi Andik kemudian membagi hasil dari perbuatan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang maksudnya apabila salah satu bagian atau keadaan yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi sehingga bagian atau keadaan lain dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan atau dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti dalam persidangan, pada waktu, tempat dan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa I Amad Subechan bertugas merusak tiga buah gembok yang mengamankan pintu gerbang serta mencabut kabel yang terhubung antara televisi dan Playstation sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa seluruh unsur dalam

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi dan terbukti dan para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan para Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa bersalah, oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan dan berdasarkan Pasal 193 Ayat 1 KUHP terhadap para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 3 (tiga) unit TV merk Samsung ukuran 42 inc, 1 (satu) unit TV merk Coocaa ukuran 40 inc, serta 4 (empat) unit playstation generasi 3;
- 1 (satu) buah besi gembok pintu merk KODAI;
- 1 (satu) unit televisi merk Samsung warna hitam ukuran 42 inc;

berdasarkan fakta hukum yang terungkap, barang bukti ini milik Saksi Andik Apriliyanto bin Ahmad Wiyono dan bukan hasil atau alat untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti ini Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Andik Apriliyanto bin Ahmad Wiyono;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio 1.5 E CVT CKD warna abu-abu muda, tahun 2014 dengan nomor polisi K-1563-TK, Nomor rangka MHRDD4850EJ452115, Nomor mesin L15Z11171712;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Honda Mobilio 1.5 E CVT CKD warna abu-abu muda, tahun 2014 dengan nomor polisi K-1563-TK Nomor rangka MHRDD4850EJ452115, Nomor mesin L15Z11171712 alamat Jalan Mulia No. 32 RT.003 RW.001, Desa Getaspejaten, Kecamatan Pati, Kabupaten Kudus;

berdasarkan fakta hukum yang terungkap, barang bukti ini milik Saksi Nur Ricky Julianto bin Atmo Dwiharjo yang disewa oleh Sdr. Eko Yulianto alias PITIK sejak tanggal 14 Juni 2024 dan biaya sewa perhari sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan bukan hasil atau alat untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti ini Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Nur Ricky Julianto bin Atmo Dwiharjo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sebelumnya pernah dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan karena perkara yang sama;
- Terdakwa II sebelumnya pernah dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan karena perkara obat-obatan;;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Amad Subechan alias Usup bin Wahono dan Terdakwa II Imron Murtopo bin Achmad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 3 (tiga) unit TV merk Samsung ukuran 42 inc, 1 (satu) unit TV merk Coocaa ukuran 40 inc, serta 4 (empat) unit playstation generasi 3;
  - 1 (satu) buah besi gembok pintu merk KODAI;
  - 1 (satu) unit televisi merk Samsung warna hitam ukuran 42 inc;;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Andik Apriliyanto bin Ahmad Wiyono;

- 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio 1.5 E CVT CKD warna abu-abu muda, tahun 2014 dengan nomor polisi K-1563-TK, Nomor rangka MHRDD4850EJ452115, Nomor mesin L15Z11171712;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Honda Mobilio 1.5 E CVT CKD warna abu-abu muda, tahun 2014 dengan nomor polisi K-1563-TK Nomor rangka MHRDD4850EJ452115, Nomor mesin L15Z11171712 alamat Jalan Mulia No. 32 RT.003 RW.001, Desa Getaspejaten, Kecamatan Pati, Kabupaten Kudus;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Nur Ricky Julianto bin Atmo Dwiharjo;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh Kami, Estafana Purwanto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H. dan Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh R. Iwan Chartawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Wsb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Galih Rio Purnomo, S.H.

Estafana Purwanto, S.H., M.H.

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhadi, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Wsb